



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lasiman Bin Alm. Karsimin;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 16 Desember 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serayu, RT.003/RW.005. Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang Bensin Eceran);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lasiman Bin Alm. Karsimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, pasal 187 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lasiman Bin Alm. Karsimin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terbakar;
 - 3 (tiga) potong spon kasur busa yang terbakar;
 - 7 (tujuh) buah botol air mineral ukuran 1,5 liter berisi bahan bakar jenis Peralite;
 - 1 (satu) bungkus korek api kayu merk The Palmtree;
 - 2 (dua) buah botol plastic air mineral ukuran 1,5 liter bekas botol bahan bakar Peralite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol : AG 1421 VX dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) potong sisa terpal penutup mobil yang terbakar;
- 1 (satu) potong bagian mobil terbuat dari plastic yang terbakar;
- 4 (empat) batang potongan kayu reng yang terbakar;
- 1 (satu) buah genteng dalam keadaan pecah;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Sudjiono, S.Pd;

- 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat dan;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna dasar krem motif batik gambar daun warna abu-abu;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Lasiman Bin Alm. Karsimin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia, Terdakwa LASIMAN Bin Alm. KARSIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di ruang Garasi pada rumah saksi korban SUDJIONO, S.Pd. termasuk di Jl. Serayu, RT.003/RW.005. Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa LASIMAN Bin Alm. KARSIMIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi korban SUDJIONO, S.Pd. (selanjutnya disebut saksi korban) sejak tahun 1980 saat saksi korban membeli tanah pekarangan dari orang tua Terdakwa hingga saksi korban membangun rumah diatas tanah pekarang dimaksud untuk tempat tinggal saksi korban bersama keluarganya sedangkan Terdakwa bersama keluarga tinggal bersebelahan/bertetangga dengan saksi korban, kemudian sehari-harinya Terdakwa menjual bensin eceran, kayu bakar dan rokok sedangkan saksi korban sehari-harinya adalah PNS yang saat ini sudah menjadi Pensiunan PNS, lalu pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada siang hari, Terdakwa yang mengenakan pakaian 1 (satu) potong baju lengan panjang warna dasar krem motif batik gambar daun warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, sedang berada di depan rumahnya dan melihat saksi korban sedang memasukkan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1421 VX miliknya ke dalam garasi rumahnya hingga tiba-tiba Terdakwa teringat mengenai kejadian pada tahun 2018, saksi korban yang pernah memberi pinjaman tanah pekarangan yang ada di belakang rumah saksi korban kepada Terdakwa untuk Terdakwa dapat melakukan kegiatan menanam tanaman, Terdakwa dapat menanam tanah dimaksud dengan tanaman pisang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menanamkan tanah pekarangan dimaksud dengan tanaman pisang hingga pada tahun 2020, saksi korban memberitahu kepada Terdakwa mengenai tanah pekarangan bagian belakang miliknya akan digunakan untuk membangun pagar/pembatas rumah sehingga Terdakwa tidak dapat menanamkan tanah dimaksud dengan tanaman pisang lagi sejak saat itu, berikutnya kenangan ini menimbulkan rasa jengkel bahkan sakit hati bagi Terdakwa, hingga memunculkan keinginan Terdakwa untuk membakar mobil milik saksi korban, dengan menggunakan bensin jenis pertalite yang dijual eceran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong spon yang diperoleh dari spon bekas kasur yang tidak terpakai di rumah menjadi 3 (tiga) buah spon dengan potongan lebih kecil, dan Terdakwa menyiramkan 2 (dua) botol berisi bensin jenis pertalite yang isinya sekitar 3 (tiga) liter ke 3 (tiga) buah potongan spon, lalu Terdakwa berjalan dari rumah menuju depan pagar ruang garasi dan setelah memastikan tidak ada orang dalam rumah saksi korban yang melihat Terdakwa, Terdakwa melemparkan 1 (satu) demi 1 (satu) atas 3 (tiga) buah potongan spon yang sudah dibasahi dengan bensin jenis pertalite ke sisi atas bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1421 VX, yang dalam keadaan tertutup oleh terpal/pelindung mobil, selanjutnya Terdakwa melakukannya dengan mudah karena jarak antara Terdakwa dengan mobil adalah sekitar 1 (satu) meter saja dan setelah memastikan lemparan 3 (tiga) spon dimaksud mengenai sisi atas bagian belakang mobil yang tertutup terpal tersebut, Terdakwa menyalakan 1 (satu) batang korek api kayu dan melemparkan ke arah spon-spon yang terletak di sisi atas bagian belakang mobil hingga lemparan batang korek api dalam keadaan api menyala mengenai spon-spon dimaksud dan menimbulkan kebakaran pada bagian belakang mobil, berikutnya api semakin membesar pada bagian belakang mobil hingga saksi korban melihat ada Terdakwa yang berada di depan garasi saksi korban, sambil saksi korban berteriak minta tolong berulang kali dan seketika itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan istrinya bernama SUPARTIK sambil tetap berteriak minta tolong, bahkan teriakan mengundang warga sekitar berdatangan yang diantaranya adalah SUMARGIANTO dan EKO PRIYONO, kemudian Terdakwa melihat warga berdatangan menuju ke rumah saksi korban, dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil beberapa botol bensin jenis perlite yang menjadi barang dagangannya hingga Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan garasi rumah saksi korban untuk melemparkan beberapa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol berisi bensin jenis pertalite satu per satu ke arah mobil saksi korban yang dalam keadaan terbakar hingga kobaran api menjadi besar dan membakar plafon/langit-langit ruang garasi, lalu sebelum kobaran api di dalam ruang garasi saksi korban bertambah besar, saksi korban bersama istrinya berhasil keluar dari rumahnya, selanjutnya beberapa warga melarang Terdakwa untuk melemparkan botol berisi jenis pertalite lagi ke arah mobil yang dalam keadaan terbakar dimaksud, namun Terdakwa berkata kepada para warga bahwa dirinya siap untuk menanggung perbuatannya dimaksud, berikutnya para warga sekitar yang datang ke rumah saksi korban meminta Terdakwa untuk pulang ke rumahnya sementara petugas pemadam kebakaran dalam perjalanan ke rumah saksi korban, dan ketika petugas pemadam kebakaran tiba di rumah saksi korban yang dalam keadaan terbakar pada mobil hingga ruang garasi, petugas pemadam kebakaran yang salah satunya bernama SUTIKNO berusaha memadamkan kobaran api, kemudian petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekira 1 (satu) jam untuk memadamkan api di ruang garasi saksi korban sehingga kebakaran hanya menimbulkan kerusakan pada mobil dan ruang garasi saksi korban saja, tidak sampai membakar bangunan rumah tetangga-tetangga karena di lingkungan tersebut padat pemukiman dalam artian rumah saksi korban mepet dengan rumah tetangga kanan kirinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ada kerusakan secara menyeluruh pada 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1421 VX hingga menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, ada kerusakan di ruang garasi pada rumah saksi korban, hingga menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa LASIMAN Bin Alm. KARSIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di ruang Garasi pada rumah saksi korban SUDJIONO, S.Pd. termasuk di Jl. Serayu, RT.003/RW.005. Kelurahan Begadung, Kecamatan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa LASIMAN Bin Alm. KARSIMIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi korban SUDJIONO, S.Pd. (selanjutnya disebut saksi korban) sejak tahun 1980 saat saksi korban membeli tanah pekarangan dari orang tua Terdakwa hingga saksi korban membangun rumah diatas tanah pekarang dimaksud untuk tempat tinggal saksi korban bersama keluarganya sedangkan Terdakwa bersama keluarga tinggal bersebelahan/bertetangga dengan saksi korban, kemudian sehari-harinya Terdakwa menjual bensin eceran, kayu bakar dan rokok sedangkan saksi korban sehari-harinya adalah PNS yang saat ini sudah menjadi Pensiunan PNS, lalu pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada siang hari, Terdakwa yang mengenakan pakaian 1 (satu) potong baju lengan panjang warna dasar krem motif batik gambar daun warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, sedang berada di depan rumahnya dan melihat saksi korban sedang memasukkan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1421 VX miliknya ke dalam garasi rumahnya hingga tiba-tiba Terdakwa teringat mengenai kejadian pada tahun 2018, saksi korban yang pernah memberi pinjaman tanah pekarangan yang ada di belakang rumah saksi korban kepada Terdakwa untuk Terdakwa dapat melakukan kegiatan menanam tanaman, Terdakwa dapat menanam tanah dimaksud dengan tanaman pisang, selanjutnya Terdakwa menanam tanah pekarangan dimaksud dengan tanaman pisang hingga pada tahun 2020, saksi korban memberitahu kepada Terdakwa mengenai tanah pekarangan bagian belakang miliknya akan digunakan untuk membangun pagar/pembatas rumah sehingga Terdakwa tidak dapat menanam tanah dimaksud dengan tanaman pisang lagi sejak saat itu, berikutnya kenangan ini menimbulkan rasa jengkel bahkan sakit hati bagi Terdakwa, hingga memunculkan keinginan Terdakwa untuk membakar mobil milik saksi korban, dengan menggunakan bensin jenis pertalite yang dijual eceran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong spon yang diperoleh dari spon bekas kasur yang tidak terpakai di rumah menjadi 3 (tiga) buah spon dengan potongan lebih kecil, dan Terdakwa menyiramkan 2 (dua) botol berisi bensin jenis pertalite yang isinya sekitar 3 (tiga) liter ke 3

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah potongan spon, lalu Terdakwa berjalan dari rumah menuju depan pagar ruang garasi dan setelah memastikan tidak ada orang dalam rumah saksi korban yang melihat Terdakwa, Terdakwa melemparkan 1 (satu) demi 1 (satu) atas 3 (tiga) buah potongan spon yang sudah dibasahi dengan bensin jenis pertalite ke sisi atas bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1421 VX, yang dalam keadaan tertutup oleh terpal/pelindung mobil, selanjutnya Terdakwa melakukannya dengan mudah karena jarak antara Terdakwa dengan mobil adalah sekitar 1 (satu) meter saja dan setelah memastikan lemparan 3 (tiga) spon dimaksud mengenai sisi atas bagian belakang mobil yang tertutup terpal tersebut, Terdakwa menyalakan 1 (satu) batang korek api kayu dan melemparkan ke arah spon-spon yang terletak di sisi atas bagian belakang mobil hingga lemparan batang korek api dalam keadaan api menyala mengenai spon-spon dimaksud dan menimbulkan kebakaran pada bagian belakang mobil, berikutnya api semakin membesar pada bagian belakang mobil hingga saksi korban melihat ada Terdakwa yang berada di depan garasi saksi korban, sambil saksi korban berteriak minta tolong berulang kali dan seketika itu saksi korban dengan paniknya masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan istrinya bernama SUPARTIK sambil tetap berteriak minta tolong, bahkan teriakan mengundang warga sekitar berdatangan yang diantaranya adalah SUMARGIANTO dan EKO PRIYONO, kemudian Terdakwa melihat warga berdatangan menuju ke rumah saksi korban, dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil beberapa botol bensin jenis perlite yang menjadi barang dagangannya hingga Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan garasi rumah saksi korban untuk melemparkan beberapa botol berisi bensin jenis pertalite satu per satu ke arah mobil saksi korban yang dalam keadaan terbakar hingga kobaran api menjadi besar dan membakar plafon/langit-langit ruang garasi, lalu sebelum kobaran api di dalam ruang garasi saksi korban bertambah besar, saksi korban bersama istrinya berhasil menyelamatkan diri dengan cara keluar dari rumahnya, padahal apabila saksi korban tidak segera menyelamatkan diri bersama istrinya sesegera mungkin, saksi korban maupun istrinya tidak dapat menyelamatkan diri, selanjutnya beberapa warga melarang Terdakwa untuk melemparkan botol berisi jenis pertalite lagi ke arah mobil yang dalam keadaan terbakar dimaksud, namun Terdakwa berkata kepada para warga bahwa dirinya siap untuk menanggung perbuatannya dimaksud, berikutnya para warga sekitar yang datang ke rumah saksi korban meminta Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pulang ke rumahnya sementara petugas pemadam kebakaran dalam perjalanan ke rumah saksi korban, dan ketika petugas pemadam kebakaran tiba di rumah saksi korban yang dalam keadaan terbakar pada mobil hingga ruang garasi, petugas pemadam kebakaran yang salah satunya bernama SUTIKNO berusaha memadamkan kobaran api, kemudian petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekira 1 (satu) jam untuk memadamkan api di ruang garasi saksi korban sehingga kebakaran hanya menimbulkan kerusakan pada mobil dan ruang garasi saksi korban saja, tidak sampai menyebabkan adanya korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran dimaksud, ada bahaya bagi nyawa saksi korban beserta istrinya saat berusaha melarikan diri dari dalam rumah saksi karena apabila tidak dapat menyelamatkan diri dari kebakaran dimaksud, ada bahaya maut bagi nyawa saksi korban dan istrinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (2) KUHPidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia, Terdakwa LASIMAN Bin Alm. KARSIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di ruang Garasi pada rumah saksi korban SUDJIONO, S.Pd. termasuk di Jl. Serayu, RT.003/RW.005. Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa LASIMAN Bin Alm. KARSIMIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi korban SUDJIONO, S.Pd. (selanjutnya disebut saksi korban) sejak tahun 1980 saat saksi korban membeli tanah pekarangan dari orang tua Terdakwa hingga saksi korban membangun rumah diatas tanah pekarang dimaksud untuk tempat tinggal saksi korban bersama keluarganya sedangkan Terdakwa bersama keluarga tinggal bersebelahan/bertetangga dengan saksi korban, kemudian sehari-harinya Terdakwa menjual bensin eceran, kayu bakar dan rokok sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sehari-harinya adalah PNS yang saat ini sudah menjadi Pensiunan PNS, lalu pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada siang hari, Terdakwa yang mengenakan pakaian 1 (satu) potong baju lengan panjang warna dasar krem motif batik gambar daun warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, sedang berada di depan rumahnya dan melihat saksi korban sedang memasukkan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1421 VX miliknya ke dalam garasi rumahnya hingga tiba-tiba Terdakwa teringat mengenai kejadian pada tahun 2018, saksi korban yang pernah memberi pinjaman tanah pekarangan yang ada di belakang rumah saksi korban kepada Terdakwa untuk Terdakwa dapat melakukan kegiatan menanam tanaman, Terdakwa dapat menanam tanah dimaksud dengan tanaman pisang, selanjutnya Terdakwa menanam tanah pekarangan dimaksud dengan tanaman pisang hingga pada tahun 2020, saksi korban memberitahu kepada Terdakwa mengenai tanah pekarangan bagian belakang miliknya akan digunakan untuk membangun pagar/pembatas rumah sehingga Terdakwa tidak dapat menanam tanah dimaksud dengan tanaman pisang lagi sejak saat itu, berikutnya kenangan ini menimbulkan rasa jengkel bahkan sakit hati bagi Terdakwa, hingga memunculkan keinginan Terdakwa untuk membakar mobil milik saksi korban, dengan menggunakan bensin jenis pertalite yang dijual eceran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong spon yang diperoleh dari spon bekas kasur yang tidak terpakai di rumah menjadi 3 (tiga) buah spon dengan potongan lebih kecil, dan Terdakwa menyiramkan 2 (dua) botol berisi bensin jenis pertalite yang isinya sekitar 3 (tiga) liter ke 3 (tiga) buah potongan spon, lalu Terdakwa berjalan dari rumah menuju depan pagar ruang garasi dan setelah memastikan tidak ada orang dalam rumah saksi korban yang melihat Terdakwa, Terdakwa melemparkan 1 (satu) demi 1 (satu) atas 3 (tiga) buah potongan spon yang sudah dibasahi dengan bensin jenis pertalite ke sisi atas bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1421 VX, yang dalam keadaan tertutup oleh terpal/pelindung mobil, selanjutnya Terdakwa melakukannya dengan mudah karena jarak antara Terdakwa dengan mobil adalah sekitar 1 (satu) meter saja dan setelah memastikan lemparan 3 (tiga) spon dimaksud mengenai sisi atas bagian belakang mobil yang tertutup terpal tersebut, Terdakwa menyalakan 1 (satu) batang korek api kayu dan melemparkan ke arah spon-spon yang terletak di sisi atas bagian belakang mobil hingga lemparan batang korek api dalam keadaan api

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyala mengenai spon-spon dimaksud dan menimbulkan kebakaran pada bagian belakang mobil, berikutnya api semakin membesar pada bagian belakang mobil hingga saksi korban melihat ada Terdakwa yang berada di depan garasi saksi korban, sambil saksi korban berteriak minta tolong berulang kali dan seketika itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan istrinya bernama SUPARTIK sambil tetap berteriak minta tolong, bahkan teriakan mengundang warga sekitar berdatangan yang diantaranya adalah SUMARGIANTO dan EKO PRIYONO, kemudian Terdakwa melihat warga berdatangan menuju ke rumah saksi korban, dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil beberapa botol bensin jenis perlite yang menjadi barang dagangannya hingga Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan garasi rumah saksi korban untuk melemparkan beberapa botol berisi bensin jenis pertalite satu per satu ke arah mobil saksi korban yang dalam keadaan terbakar hingga kobaran api menjadi besar dan membakar plafon/langit-langit ruang garasi, lalu sebelum kobaran api di dalam ruang garasi saksi korban bertambah besar, saksi korban bersama istrinya berhasil keluar dari rumahnya, selanjutnya beberapa warga melarang Terdakwa untuk melemparkan botol berisi jenis pertalite lagi ke arah mobil yang dalam keadaan terbakar dimaksud, namun Terdakwa berkata kepada para warga bahwa dirinya siap untuk menanggung perbuatannya dimaksud, berikutnya para warga sekitar yang datang ke rumah saksi korban meminta Terdakwa untuk pulang ke rumahnya sementara petugas pemadam kebakaran dalam perjalanan ke rumah saksi korban, dan ketika petugas pemadam kebakaran tiba di rumah saksi korban yang dalam keadaan terbakar pada mobil hingga ruang garasi, petugas pemadam kebakaran yang salah satunya bernama SUTIKNO berusaha memadamkan kobaran api, kemudian petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekira 1 (satu) jam untuk memadamkan api di ruang garasi saksi korban sehingga kebakaran hanya menimbulkan kerusakan pada mobil dan ruang garasi saksi korban saja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ada kerusakan secara menyeluruh pada 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1421 VX dan mobil tersebut tidak dapat digunakan lagi, hingga menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, ada kerusakan di ruang garasi pada rumah saksi korban, dan ruang garasi dimaksud tidak



bisa dimanfaatkan lagi, hingga menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudjiono, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruang Garasi pada rumah saksi termasuk di Jalan Serayu Nomor 67, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat sendiri Terdakwa membakar 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, Nomor Polisi AG 1421 VX milik saksi hingga garasi rumah saksi ikut mengalami kebakaran, dimana saat itu saksi sedang berada di samping mobil karena tutup mobil sobek, sehingga saksi menjahit pada tutup mobil di bagian spion mobil, kemudian saksi melihat Terdakwa melemparkan busa kasur yang telah disiram dengan pertalite sebanyak 2 (dua) botol air mineral ukuran 1,5 liter hingga mengenai bagian atas mobil tepatnya bagian belakang kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang menjahit terpal penutup mobil milik saksi yang saksi parkir di teras garasi rumah saksi karena robek di bagian spion sebelah kanan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, saksi ketahui Terdakwa datang ke depan rumah saksi dan dari luar pagar rumah saksi, Terdakwa langsung menaruh spon bekas kasur busa di atas mobil milik saksi di bagian belakang yang saksi duga sudah disiram dengan bahan bakar bensin pertalite, lalu saksi ketahui Terdakwa langsung menyulut spon kasur busa tersebut dengan korek api jenis batang korek api kayu sehingga membakar mobil saksi di bagian belakang, selanjutnya saksi berusaha mengambil spon kasur busa yang terbakar tersebut namun saksi tidak bisa mengambilnya karena api sudah



menyala dan posisinya sulit saksi jangkau karena posisi parkir mobil saksi mepet dengan pagar garasi saksi dan pagar garasi saksi dalam keadaan terkunci, berikutnya mobil milik saksi sudah terbakar hingga turut membakar teras garasi rumah dan saksi langsung keluar ke jalan berteriak meminta tolong, namun Terdakwa malah melemparkan botol aqua berisi pentalite ke arah mobil dan teras garasi rumah, kemudian api semakin besar membakar mobil dan teras garasi rumah milik saksi, dan setelah itu warga sekitar datang hingga membantu saksi memadamkan api, lalu setelah banyak warga sekitar datang ke depan rumah saksi dan saksi ketahui Terdakwa pergi masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya ada petugas pemadam kebakaran datang memadamkan api di rumah saksi dan saksi melaporkan kejadian kebakaran ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa bagian mobil saksi yang terbakar terlebih dahulu adalah bagian belakang kanan, kemudian kobaran api bertambah setelah Terdakwa melemparkan beberapa botol aqua mineral ukuran 1,5 liter berisi pentalite dan setelah kejadian pembakaran, petugas kepolisian mengumpulkan botol air mineral berisi pentalite yang masih utuh, belum terbakar sebanyak 7 (tujuh) botol, sedangkan botol air mineral berisi pentalite yang terbakar ada 2 (dua) botol;

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi/menjanjikan sebidang tanah untuk Terdakwa, namun dahulu pernah kakak Terdakwa bernama Sukardi menemui saksi waktu saksi pulang dinas dan membuka jendela, kemudian ia yang berada di bawah jendela meminta ijin kepada saksi atas tanah pekarangan kosong yang seluas 2 m² untuk ditanami pohon pisang, dengan berkata "Pak Guru, tanah belakang yang masih kosong, saya tanami pisang" dan saksi tidak mempermasalahkannya karena menurut pemahaman saksi, saksi akan ditanamkan pisang. Selain itu tanah tersisa milik saksi, yang saksi beli itu mau dibagi waris, hingga datang pemong setempat, petugas dari kantor pertanahan yang menyebutkan tanah milik saksi dimaksud termasuk yang mau dibagi, kemudian saksi menanggapi "itu tanah saya, mengapa mau ikut dibagi-bagi bersama dengan yang lain" dan saksi protes atas hal ini dengan tidak memperbolehkan tanah saksi itu termasuk warisan yang mau dibagi karena saksi tidak pernah memberikan tanah dimaksud kepada keluarga Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli bidang tanah yang saat ini dibangun di atas tanah itu dibangun rumah tempat tinggal saksi adalah dari ibu Terdakwa yang



bernama Mbok Repet. Saksi membeli bidang tanah dimaksud secara lunas, dengan menggunakan uang saksi, bahkan ada surat perjanjian maupun kuitansi, kemudian di dalam surat dimaksud Terdakwa juga menjadi saksi dan menyetujui bidang tanah dimaksud dijual kepada saksi;

- Bahwa mobil terbakar hampir semua dan habis terbakar, baik bagian dalam, mesin, rangka, kemudian sebelah belakang kiri mobil masih belum terbakar berkat pertolongan dari bantuan pemadam kebakaran, sehingga karena kebakaran tersebut, mobil saksi tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa mobil saksi tidak ada asuransinya sehingga tidak ada penggantian dari pihak asuransi karena apabila diasuransikan, maka ada tambahan biaya untuk asuransi;

- Bahwa pada garasi teras depan, bagian atapnya terbakar sedangkan rumah utama saksi belum terbakar, hanya jendela kamar depan dan jendela ruang tamu yang terbakar;

- Bahwa lama pemadaman api sekitar 1 (satu) jam oleh petugas pemadam kebakaran karena 2 (dua) kali kendaraan pemadam kebakaran membawa air;

- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pembakaran mobil hingga ikut membakar plafon teras garasi rumah saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas kebakaran mobil dan plafon garasi, saksi mengalami kerugian berupa kerusakan mobil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan pada garasi seperti atap teras, plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan foto mobil yang sudah terbakar beserta lokasi garasi rumah saksi yang terbakar yang terlampir dalam berkas perkara sebagaimana diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sumargianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membakar mobil milik saksi Sudjiono yaitu mobil merk Honda HRV;

- Bahwa peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 15.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di ruang garasi pada rumah saksi Sudjiono bertempat di Jalan Serayu Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi tidak melihat pertama kalinya bagaimana cara Terdakwa membakar mobil yang ada di teras garasi rumah saksi Sudjiono;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pembakaran tersebut yaitu saat itu saksi mendengar suara teriakan saksi Sudjiono yang meminta tolong hingga saksi yang semula ada di dalam rumah, kemudian saksi keluar dari rumah untuk mengetahui mengapa saksi Sudjiono meminta tolong, dan setelah saksi keluar dari rumah hingga melihat ke arah rumah saksi Sudjiono, saksi melihat Terdakwa yang ada di teras rumahnya melemparkan botol air mineral ukuran 1,5 liter yang berisi pertalite ke arah rumah saksi Sudjiono yang dalam keadaan kebakaran, kemudian kobaran api menjadi membesar, lalu saksi segera mendatangi rumah saksi Sudjiono dan mengamankan pertalite dalam botol air mineral dimaksud hingga saksi mengumpulkan sekitar 7 (tujuh) botol air mineral berisi pertalite yang tidak ikut terbakar setelah dilempar oleh Terdakwa karena saksi saat itu berada di belakang mobil saksi Sudjiono yang terbakar, selanjutnya para tetangga sekitar rumah saksi korban berdatangan hingga mereka bersama saksi ikut berusaha memadamkan kobaran api dimaksud;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Sudjiono sehingga Terdakwa membakar mobil saksi Sudjiono;

- Bahwa saat itu saksi tidak mencegah Terdakwa untuk berhenti melemparkan botol air mineral berisi pertalite ke arah kobaran api di rumah saksi korban;

- Bahwa kobaran api berhasil dipadamkan setelah ada petugas pemadam kebakaran datang ke tempat kejadian;

- Bahwa saksi bisa mengetahui saat Terdakwa membakar mobil dan rumah saksi Sudjiono yaitu sewaktu saksi berada di rumah yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sudjiono dan saksi mendengar saksi Sudjiono berteriak-teriak meminta tolong karena ada kebakaran, kemudian saksi langsung menuju depan rumah saksi Sudjiono dan mengetahui mobil milik saksi Sudjiono sudah terbakar dan api masih menyala, lalu saat itu saksi melihat Terdakwa melemparkan botol air mineral yang berisi bahan bakar jenis pertalite ke arah mobil dan teras

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



rumah milik saksi Sudjiono sehingga api menjadi menyala dengan besar, selanjutnya saksi dan warga sekitar sempat melarang Terdakwa untuk tidak melempar bahan bakar tersebut, namun Terdakwa tetap melemparkannya hingga beberapa botol, yang kemudian saksi dan warga sekitar menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan pergi dari depan rumah saksi korban, berikutnya saksi mengetahui Terdakwa langsung pergi dan masuk ke dalam rumahnya sedangkan saksi dan warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya hingga ada mobil pemadam kebakaran yang datang, kemudian memadamkan api tersebut hingga padam;

- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pelemparan botol air mineral berisi pertalite ke arah kobaran api pada rumah saksi Sudjiono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimaksud mobil saksi Sudjiono terbakar hingga menyisakan rangkanya saja dan plafon garasi ikut terbakar namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil milik saksi Sudjiono yang sudah terbakar beserta lokasi garasi rumah saksi Sudjiono yang terbakar yang terlampir dalam berkas perkara sebagaimana di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Eko Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membakar mobil milik saksi Sudjiono yaitu mobil merk Honda HRV;
- Bahwa peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruang garasi pada rumah saksi Sudjiono bertempat di Jalan Serayu Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak melihat pertama kalinya bagaimana cara Terdakwa membakar mobil yang ada di teras garasi rumah saksi Sudjiono;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pembakaran tersebut yaitu saat itu saksi mendengar suara teriakan saksi Sudjiono yang meminta tolong hingga saksi yang semula ada di dalam rumah, kemudian saksi keluar dari rumah untuk mengetahui mengapa saksi



Sudjiono meminta tolong, dan setelah saksi keluar dari rumah hingga melihat ke arah rumah saksi Sudjiono, saksi melihat Terdakwa yang ada di teras rumahnya melemparkan botol air mineral ukuran 1,5 liter yang berisi pertalite ke arah rumah saksi Sudjiono yang dalam keadaan kebakaran, kemudian kobaran api menjadi membesar, lalu saksi segera mendatangi rumah saksi Sudjiono dan mengamankan pertalite dalam botol air mineral dimaksud hingga saksi mengumpulkan sekitar 7 (tujuh) botol air mineral berisi pertalite yang tidak ikut terbakar setelah dilempar oleh Terdakwa karena saksi saat itu berada di belakang mobil saksi Sudjiono yang terbakar, selanjutnya para tetangga sekitar rumah saksi korban berdatangan hingga mereka bersama saksi ikut berusaha memadamkan kobaran api dimaksud;

- Bahwa saksi berusaha mencegah Terdakwa untuk tidak melemparkan lagi atas botol air mineral ke arah kobaran api di rumah saksi korban dengan berkata "oalah mbah ... mbah ... nambahi masalah sampeyan" (oalah, Mbah .. mbah ... kamu menambah masalah) dan Terdakwa memberikan tanggapan dengan berkata "wes ota opo-opo. Tak tanggung e" (sudah ... tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Sudjiono sehingga Terdakwa membakar mobil saksi Sudjiono;

- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pelemparan botol air mineral berisi pertalite ke arah kobaran api pada rumah saksi Sudjiono;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimaksud mobil saksi Sudjiono terbakar hingga menyisakan rangkanya saja dan plafon garasi ikut terbakar namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan foto mobil milik saksi Sudjiono yang sudah terbakar beserta lokasi garasi rumah saksi Sudjiono yang terbakar yang terlampir dalam berkas perkara sebagaimana di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Supartik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membakar mobil milik saksi Sudjiono yaitu mobil merk Honda HRV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sudjiono merupakan suami dari saksi;
- Bahwa peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruang garasi pada rumah saksi Sudjiono bertempat di Jalan Serayu Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu setelah saksi tutup mobil bersama saksi Sudjiono dan setelah itu saksi masuk ke dalam rumah milik saksi Sudjiono, kemudian saksi menonton TV hingga saksi melihat ada cahaya warna kuning hingga saksi menuju teras garasi rumah dan saksi melihat ada api di atas mobil saksi korban, bahkan saksi melihat saksi korban didekat mobil dimaksud sambil berteriak minta tolong, lalu saksi melihat api dimaksud bertambah besar setelah ada lemparan botol air mineral yang berisi pertalite dan saksi lari ke dalam rumah menuju dapur untuk membawa timba-timba guna membantu memedamkan api tersebut, selanjutnya saat sampai di teras sambil membawa timba dimaksud, saksi melihat ada botol air mineral ukuran 1,5 liter berisi pertalite banyak berserakan dan saksi melewatinya saja hingga saksi berlari ke seberang jalan untuk menyelamatkan diri, berikutnya karena kepanikan saksi dimaksud, saksi lupa untuk menyelamatkan cucu saksi bernama Adit yang sedang membaca buku di dalam rumah, namun ada tetangga yang dengan sigap masuk ke dalam rumah saksi saat kebakaran mobil hingga plafon teras garasi rumah dimaksud untuk menyelamatkan cucu saksi;
- Bahwa tidak ada luka yang dialami saksi korban, saksi dan cucu saksi atas kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat cahaya dan melihat saksi korban berteriak minta tolong, saksi melihat Terdakwa melemparkan botol air mineral berisi pertalite ke arah mobil saksi korban yang saat itu ada apinya diatas mobil, hingga saksi mengira saksi korban bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas kebakaran mobil dan plafon garasi, saksi korban mengalami kerugian berupa kerusakan mobil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan pada garasi seperti atap teras, plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimaksud mobil saksi Sudjiono terbakar hingga menyisakan rangkanya saja dan plafon garasi ikut terbakar namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil milik saksi Sudjiono yang sudah terbakar beserta lokasi garasi rumah saksi Sudjiono yang terbakar yang terlampir dalam berkas perkara sebagaimana di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meakukan pembakaran terhadap mobil milik saksi/korban Sudjiono;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruang Garasi pada rumah saksi korban beralamat di Jalan Serayu Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada siang hari, Terdakwa yang mengenakan pakaian 1 (satu) potong baju lengan panjang warna dasar krem motif batik gambar daun warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, sedang berada di depan rumah Terdakwa dan melihat saksi korban sedang memasukkan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih miliknya ke dalam garasi rumahnya hingga tiba-tiba Terdakwa menerima bisikan untuk membakar mobil saksi korban beberapa kali hingga memunculkan keinginan Terdakwa untuk membakar mobil milik saksi korban, dengan menggunakan bensin jenis pertalite yang dijual eceran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong spon yang diperoleh dari spon bekas kasur yang tidak terpakai menjadi 3 (tiga) buah spon dengan potongan lebih kecil, dan Terdakwa menyiramkan 2 (dua) botol berisi bensin jenis pertalite yang isinya sekitar 3 (tiga) liter ke 3 (tiga) buah potongan spon, lalu Terdakwa berjalan dari rumah menuju depan pagar ruang garasi dan setelah memastikan tidak ada orang dalam rumah saksi korban yang melihat Terdakwa, maka Terdakwa melemparkan 1 (satu) demi 1 (satu) atas 3 (tiga) buah potongan spon yang sudah dibasahi dengan bensin jenis pertalite ke sisi atas bagian belakang mobil milik saksi korban yang dalam keadaan tertutup



oleh terpal/pelindung mobil, selanjutnya Terdakwa melakukannya dengan mudah karena jarak antara Terdakwa dengan mobil adalah sekitar 1 (satu) meter saja dan setelah memastikan lemparan 3 (tiga) spon dimaksud mengenai sisi atas bagian belakang mobil yang tertutup terpal tersebut, Terdakwa menyalakan 1 (satu) batang korek api kayu dan melemparkan ke arah spon-spon yang terletak di sisi atas bagian belakang mobil hingga lemparan batang korek api dalam keadaan api menyala mengenai spon-spon dimaksud dan menimbulkan kebakaran pada bagian belakang mobil, berikutnya api semakin membesar pada bagian belakang mobil hingga saksi korban melihat ada Terdakwa yang berada di depan garasi saksi korban, dimana saat itu saksi korban berteriak minta tolong berulang kali dan seketika itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan istrinya bernama Supartik sambil tetap berteriak meminta tolong, bahkan teriakan mengundang warga sekitar berdatangan yang diantaranya adalah Sumargianto dan Eko Priyono, kemudian Terdakwa melihat warga berdatangan menuju ke rumah saksi korban, dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil beberapa botol bensin jenis perlite yang menjadi barang dagangan Terdakwa hingga Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan garasi rumah saksi korban untuk melemparkan beberapa botol berisi bensin jenis pertalite satu demi satu ke arah mobil saksi korban yang dalam keadaan terbakar hingga kobaran api menjadi besar dan membakar plafon/langit-langit ruang garasi, lalu sebelum kobaran api di dalam ruang garasi saksi korban bertambah besar, saksi korban bersama istrinya berhasil keluar dari rumahnya, selanjutnya beberapa warga melarang Terdakwa untuk melemparkan botol berisi jenis pertalite lagi ke arah mobil yang dalam keadaan terbakar dimaksud, namun Terdakwa berkata kepada para warga bahwa dirinya siap untuk menanggung perbuatannya dimaksud, berikutnya para warga sekitar yang datang ke rumah saksi korban meminta Terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pedagang pertalite eceran yang dikemas dalam botol air mineral 1,5 liter;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah botol air mineral yang terbakar;
2. 3 (tiga) potong spon kasur busa yang terbakar;
3. 7 (tujuh) buah botol air mineral ukuran 1,5 liter berisi bahan bakar jenis Pertalite;
4. 1 (satu) bungkus korek api kayu merk The Palmtree;
5. 2 (dua) buah botol plastic air mineral ukuran 1,5 liter bekas botol bahan bakar Pertalite;
6. 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol : AG 1421 VX dalam keadaan terbakar;
7. 1 (satu) potong sisa terpal penutup mobil yang terbakar;
8. 1 (satu) potong bagian mobil terbuat dari plastic yang terbakar;
9. 4 (empat) batang potongan kayu reng yang terbakar;
10. 1 (satu) buah genteng dalam keadaan pecah;
11. 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat;
12. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna dasar krem motif batik gambar daun warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa telah membakar mobil Honda HRV milik saksi Sudjiono, dimana peristiwa tersebut terjadi ruang garasi di rumah saksi Sudjiono yang terletak di Jalan Serayu Nomor 67, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika saat itu Terdakwa berada di depan rumahnya dan melihat saksi Sudjiono sedang memasukkan mobilnya tersebut ke dalam garasi rumah saksi Sudjiono, kemudian tiba-tiba Terdakwa merasa menerima beberapa kali bisikan untuk membakar mobil saksi Sudjiono hingga memunculkan keinginan Terdakwa untuk membakar mobil milik saksi Sudjiono dengan menggunakan bensin jenis pertalite yang dijual eceran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong spon yang diperoleh dari spon bekas kasur yang tidak terpakai menjadi 3 (tiga) buah spon dengan potongan lebih kecil, lalu Terdakwa menyiramkan 2 (dua) botol berisi bensin jenis pertalite yang isinya sekitar 3 (tiga) liter ke 3 (tiga) buah potongan spon tersebut, selanjutnya Terdakwa



berjalan dari rumahnya menuju depan pagar ruang garasi saksi Sudjiono dan setelah memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, maka Terdakwa melemparkan 1 (satu) demi 1 (satu) atas 3 (tiga) buah potongan spon yang sudah dibasahi dengan bensin jenis pertalite ke sisi atas bagian belakang mobil milik saksi Sudjiono yang dalam keadaan tertutup oleh terpal/pelindung mobil, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan jarak antara Terdakwa dengan mobil adalah sekitar 1 (satu) meter dan setelah memastikan lemparan 3 (tiga) spon dimaksud mengenai sisi atas bagian belakang mobil yang tertutup terpal tersebut, Terdakwa menyalakan 1 (satu) satu batang korek api kayu dan melemparkan ke arah spon-spon yang terletak di sisi atas bagian belakang mobil hingga lemparan batang korek api dalam keadaan api menyala mengenai spon-spon tersebut dan menimbulkan kebakaran pada bagian belakang mobil, berikutnya api semakin membesar pada bagian belakang mobil;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saat itu saksi Sudjiono sedang berada di samping mobilnya karena tutup mobilnya tersebut robek, dimana saksi Sudjiono menjahit pada tutup mobil di bagian spion mobil, kemudian ketika saksi Sudjiono melihat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Selanjutnya saksi Sudjiono yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berusaha mengambil spon kasur busa yang terbakar namun saksi Sudjiono tidak bisa mengambilnya karena api sudah menyala dan sulit untuk dijangkau karena posisi parkir mobil saksi Sudjiono mepet dengan pagar garasinya dan pagar garasi saksi dalam keadaan terkunci, berikutnya mobil milik saksi Sudjiono sudah terbakar hingga turut membakar teras garasi rumah dan saksi Sudjiono langsung keluar ke jalan berteriak meminta tolong, namun Terdakwa malah melemparkan botol aqua berisi pertalite ke arah mobil dan teras garasi rumah saksi Sudjiono, kemudian api semakin besar membakar mobil dan teras garasi rumah milik saksi Sudjiono, dan setelah itu warga sekitar datang hingga membantu saksi memadamkan api, lalu setelah banyak warga sekitar datang termasuk diantaranya saksi Sumargianto dan saksi Eko Priyono menegur dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukan perbuatannya tersebut dan pergi dari depan rumah saksi Sudjiono namun Terdakwa menyampaikan kepada para warga bahwa Terdakwa siap untuk menanggung perbuatannya tersebut, berikutnya para warga sekitar yang datang ke rumah saksi korban meminta Terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dan masuk ke dalam



rumahnya sedangkan saksi Sudjiono beserta warga sekitar berusaha memadamkan api hingga ada mobil pemadam kebakaran yang datang, kemudian memadamkan api tersebut hingga padam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran mobil dan plafon garasi, saksi Sudjiono mengalami kerugian berupa kerusakan mobil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan pada garasi seperti atap teras, plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;
3. Yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir:

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan sengaja”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “dengan sengaja” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan suatu akibat. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” yaitu sikap batin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki dan mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya frasa “membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir” dalam unsur pasal tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari sub unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa telah membakar mobil Honda HRV milik saksi Sudjiono, dimana peristiwa tersebut terjadi ruang garasi di rumah saksi Sudjiono yang terletak di Jalan Serayu Nomor 67, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika saat itu Terdakwa berada di depan rumahnya dan melihat saksi Sudjiono sedang memasukkan mobilnya tersebut ke dalam garasi rumah saksi Sudjiono, kemudian tiba-tiba Terdakwa merasa menerima beberapa kali bisikan untuk membakar mobil saksi Sudjiono hingga memunculkan keinginan Terdakwa untuk membakar mobil milik saksi Sudjiono dengan menggunakan bensin jenis pertalite yang dijual eceran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong spon yang diperoleh dari spon bekas kasur yang tidak terpakai menjadi 3 (tiga) buah spon dengan potongan lebih kecil, lalu Terdakwa menyiramkan 2 (dua) botol berisi bensin jenis pertalite yang isinya sekitar 3 (tiga) liter ke 3 (tiga) buah potongan spon tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan dari rumahnya menuju depan pagar ruang garasi saksi Sudjiono dan setelah memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, maka Terdakwa melemparkan 1 (satu) demi 1 (satu) atas 3 (tiga) buah potongan spon yang sudah dibasahi dengan bensin jenis pertalite ke sisi atas bagian belakang mobil milik saksi Sudjiono yang dalam keadaan tertutup oleh terpal/pelindung mobil, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan jarak antara Terdakwa dengan mobil adalah sekitar 1 (satu) meter dan setelah memastikan lemparan 3 (tiga) spon dimaksud mengenai sisi atas bagian belakang mobil yang tertutup terpal tersebut, Terdakwa menyalakan 1 (satu) satu batang korek api kayu dan melemparkan ke arah spon-spon yang terletak di sisi atas bagian belakang mobil hingga lemparan batang korek api dalam keadaan api menyala mengenai spon-spon tersebut dan menimbulkan kebakaran pada bagian belakang mobil, berikutnya api semakin membesar pada bagian belakang mobil;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saat itu saksi Sudjiono sedang berada di samping mobilnya karena tutup mobilnya tersebut robek, dimana saksi Sudjiono menjahit pada tutup mobil di bagian spion mobil, kemudian ketika saksi Sudjiono melihat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Selanjutnya saksi Sudjiono yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berusaha mengambil spon kasur busa yang terbakar namun saksi Sudjiono tidak bisa mengambilnya karena api sudah menyala dan sulit untuk dijangkau karena posisi parkir mobil saksi Sudjiono mepet dengan pagar garasinya dan pagar garasi saksi dalam keadaan terkunci, berikutnya mobil milik saksi Sudjiono sudah terbakar hingga turut membakar teras garasi rumah dan saksi Sudjiono langsung keluar ke jalan berteriak meminta tolong, namun Terdakwa malah melemparkan botol aqua berisi pertalite ke arah mobil dan teras garasi rumah saksi Sudjiono, kemudian api semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar membakar mobil dan teras garasi rumah milik saksi Sudjiono, dan setelah itu warga sekitar datang hingga membantu saksi memadamkan api, lalu setelah banyak warga sekitar datang termasuk diantaranya saksi Sumargianto dan saksi Eko Priyono menegur dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukan perbuatannya tersebut dan pergi dari depan rumah saksi Sudjiono namun Terdakwa menyampaikan kepada para warga bahwa Terdakwa siap untuk menanggung perbuatannya tersebut, berikutnya para warga sekitar yang datang ke rumah saksi korban meminta Terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dan masuk ke dalam rumahnya sedangkan saksi Sudjiono beserta warga sekitar berusaha memadamkan api hingga ada mobil pemadam kebakaran yang datang, kemudian memadamkan api tersebut hingga padam;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran mobil dan plafon garasi, saksi Sudjiono mengalami kerugian berupa kerusakan mobil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan pada garasi seperti atap teras, plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa telah membakar mobil HRV milik saksi Sudjiono hingga turut membakar teras garasi rumah saksi Sudjiono dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memotong spon bekas kasur yang tidak terpakai menjadi 3 (tiga) buah spon, lalu Terdakwa menyiramkan 2 (dua) botol berisi bensin jenis pertalite yang isinya sekitar 3 (tiga) liter ke 3 (tiga) buah potongan spon tersebut kemudian Terdakwa berjalan dari rumahnya menuju depan pagar ruang garasi saksi Sudjiono lalu melemparkan 1 (satu) demi 1 (satu) atas 3 (tiga) buah potongan spon tersebut ke sisi atas bagian belakang mobil milik saksi Sudjiono kemudian Terdakwa menyalakan 1 (satu) satu batang korek api kayu dan melemparkan ke arah spon-spon yang terletak di sisi atas bagian belakang mobil hingga lemparan batang korek api dalam keadaan api menyala mengenai spon-spon tersebut dan menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mebakar mobil milik saksi Sudjiono tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja hal mana terlihat dari keadaan yang menunjukkan bahwa sebelum Terdakwa membakar mobil tersebut terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan spon di rumahnya lalu Terdakwa menyiramkan bensin jenis pertalite pada spon tersebut yang selanjutnya Terdakwa berjalan ke rumah saksi Sudjiono untuk melakukan pembakaran, sehingga dengan demikian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk



perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut dan Terdakwa berada dalam keadaan sadar ketika melakukan pembakaran tersebut karena ketika Terdakwa ditegur oleh para warga untuk menghentikan pembakaran tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa siap untuk menanggung perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membakar” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dalam komentar Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan “mendatangkan bahaya umum bagi barang” adalah mendatangkan bahaya bagi barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa kata “dapat” diartikan tidak perlu sesuatu itu benar-benar telah terjadi, berpotensi akan menimbulkan saja, juga dapat terpenuhi dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan mobil dan plafon garasi saksi Sudjiono terbakar sehingga saksi Sudjiono mengalami kerugian berupa kerusakan mobil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan pada garasi seperti atap teras, plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang dalam hal ini sehubungan dengan api yang menyala akibat perbuatan Terdakwa tersebut bisa padam setelah mobil pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan api tersebut, yang tentunya sekiranya api tersebut tidak dapat dipadamkan maka akan merembet/menjaral pada bagian lain dari rumah saksi Sudjiono yang tentunya akan membakar barang-barang milik saksi Sudjiono yang berada di dalam rumah tersebut bahkan dapat menjaral ke rumah yang berada disekitar rumah saksi Sudjiono yang berdasarkan Gambar Sket Kasar Kejadian Perkara terdapat beberapa rumah milik warga disekitar rumah saksi Sudjiono sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang terbakar, 3 (tiga) potong spon kasur busa yang terbakar, 7 (tujuh) buah botol air mineral ukuran 1,5 liter berisi bahan bakar jenis Pertalite, 1 (satu) bungkus korek api kayu merk The Palmtree dan 2 (dua) buah botol plastic air mineral ukuran 1,5 liter bekas botol bahan bakar Pertalite yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol : AG 1421 VX dalam keadaan terbakar, 1 (satu) potong sisa terpal penutup mobil yang terbakar, 1 (satu) potong bagian mobil terbuat dari plastic yang terbakar, 4 (empat) batang potongan kayu reng yang terbakar dan 1 (satu) buah genteng dalam keadaan pecah yang merupakan milik saksi Sudjiono maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sudjiono. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dan 1 (satu) potong baju lengan panjang warna dasar krem motif batik gambar daun warna abu-abu yang merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sudjiono, S.Pd.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasiman Bin Alm. Karsimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terbakar;
 - 3 (tiga) potong spon kasur busa yang terbakar;
 - 7 (tujuh) buah botol air mineral ukuran 1,5 liter berisi bahan bakar jenis Pertalite;
 - 1 (satu) bungkus korek api kayu merk The Palmtree;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah botol plastic air mineral ukuran 1,5 liter bekas botol bahan bakar Peralite;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih tahun 2018, No.Pol : AG 1421 VX dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) potong sisa terpal penutup mobil yang terbakar;
- 1 (satu) potong bagian mobil terbuat dari plastic yang terbakar;
- 4 (empat) batang potongan kayu reng yang terbakar;
- 1 (satu) buah genteng dalam keadaan pecah;
- dikembalikan kepada saksi Sudjiono,S.Pd.;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat dan;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna dasar krem motif batik gambar daun warna abu-abu;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)